



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara mandiri, sehingga perlu dibentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
 - b. Bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi internal terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Regormasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU.
- KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
- KEDUA : Nama-nama petugas pada Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:
- a. Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja;
 - b. Mengumpulkan dan menginventarisasi data serta dokumen yang berkaitan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - c. Melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP dan capaian kinerja instansi, meliputi:
 1. Kualitas perencanaan kinerja;
 2. Kualitas pengukuran kinerja;
 3. Kualitas pelaporan kinerja;
 4. Evaluasi internal;
 5. Capaian kinerja;
 - d. Melakukan analisis terhadap data kinerja, indicator, target, dan realisasi capaian;
 - e. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat

temuan, analisis, dan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 67 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang


Pada Tanggal : 09 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.



Eko Sugeng Pambudi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 27 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026

SUSUNAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP)

1.	Ketua Tim	:	Muhammad Akbar Taha
2.	Anggota	:	Ropinda Hasibuan
		:	Angga Syfa Kurniawan
		:	Syafri

Ditetapkan di : Ujoh Bilang


Pada Tanggal : 09 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.


Eko Sugeng Pambudi